

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.


Rencana Strategis Inspektorat Daerah ini sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam Pengawasan untuk perencanaan 5 (lima) tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara , yaitu ***“Terwujudnya pengawasan yang handal dan profesional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik”***

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Ratahan,..... 2016

INSPEKTUR



ROBERT J. ROGAHANG, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19600803 198608 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayana Perangkat Daerah	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan startegis local,nasional,dan global,dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi,misi,tujuan,sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran),serta memuat kebijakan,program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD.visi,misi,tujuan,strategis dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupten Minahasa Tenggara telah menetapkan Revisi Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahunan sebagai penjabaran dari visi,misi,dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas,maka Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun dan menetapkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.selanjutnya Renstra Inspektorat Daera yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daera yang merupakan dokumen perencanaan Tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737):
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
 31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.

41. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 tentang pengganti indicator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 -2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (*Renstra*) Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Sebagai suatu kerangka ajuan dan standar pelaksanaan pembangunan dibidang Pengendalian dan Pengawasan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengawasan pembangunan di daerah.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terutama terkait pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (*Renja*) yang bersifat tahunan.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 – 2018 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.
3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak dalam pelayanan terkait pengawasan pembangunan daerah.
4. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Sebagai arah/pedoman pelaksanaan Pengawasan dibidang:
 - a. Pelaksanaan Pemerintahan Umum.
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Bidang Aparatur.
 - d. Pelaksanaan Pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Pada Bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Inspektorat Daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah.

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah, Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran Jangka menengah serta strategis dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Inspektorat Daerah untuk periode Tahun 2013-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pemerintahan dan pembangunan desa.

2.1.2 Fungsi Perangkat Daerah

Fungsi Inspektorat Daerah adalah :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pencegahan dini, pengaduan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian, Evaluasi, Review tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Inspektorat Daerah sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur..

Sekretariat mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Inspektorat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- c. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- d. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

a.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- c. menyusun rencana kerja anggaran Inspektorat;
- d. menyusun laporan keuangan Inspektorat
- e. menyusun laporan kinerja Inspektorat
- f. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
- g. menyiapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengawasan;
- h. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

b.Sub Bagian Umum dan Evaluasi Pelaporan yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Evaluasi Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- d. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan;
- f. melakukan rekonsiliasi hasil pemeriksaan external dan internal;
- g. menyusun statistik hasil pengawasan;
- h. menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan yang

diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Inspektur Pembantu

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa serta penanganan kasus pengaduan, pencegahan dini, revidu, dan evaluasi tugas pengawasan.

Inspektur pembantu mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pencegahan dini, revidu, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Inspektur Pembantu mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;

- c. menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pemerintahan desa pencegahan dini, pengaduan, reuiu, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah kerjanya;
- e. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- f. mengkoordinasikan bawahan/tim agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan:

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan, dan tugas lain yang diberikan atasan

Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;

Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabuapten Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Inspektorat daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

1. Inspektur

2. Sekretaris, Membawahi :

- a). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b). Sub Bagian Umum dan Evaluasi Pelaporan

3. Inspektur Pembantu


- a). Inspektur Pembantu Wilayah 1
- b). Inspektur Pembantu Wilayah 2
- c). Inspektur Pembantu Wilayah 3

5. Jabatan Fungsional :

- a). Fungsional Auditor
- b). Fungsional P2UPD

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.3
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah



2.2 Sumber Daya Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan :

NO.	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	1
2.	S-1	16
3.	SARJANA MUDA / D III	2
4.	SLTA	-
	JUMLAH	19

Tabel 2.2

Data pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan :

NO	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	15
2.	Jabatan Fungsional Khusus	-
3.	Jabatan Fungsional Umum	4
	JUMLAH	19

Tabel 2.3

Data pegawai berdasarkan klasifikasi golongan :

NO	KLASIFIKASI GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV / c	-
2.	IV / b	2
3.	IV / a	1
4.	III / d	2
5.	III / c	4
6.	III / b	7
7.	III / a	2
8.	II / d	-
9.	II / c	1
10.	II / b	-
11.	II / a	-
	JUMLAH	19

2.2.2. Data Perlengkapan Pelayanan

Ketersediaan peralatan dan mesin sebagai alat prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara yang diperoleh dari hasil pengadaan maupun pembelian sejak tahun 2011 -2013 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Daftar Peralatan dan Mesin (*pengadaan sampai tahun 2013*)

Nama Barang	Jumlah
Almari Besi	8 buah
Filling Kabinet	2 buah
White Board	1 buah
Komputer/PC	8 unit
Meja Kerja ½ Biro	20 buah
Kursi Kerja Pimpinan	6 buah
Kursi Makan	1 set
Pendingin Ruangan/AC	9 unit
Printer	10 buah
Rak Buku	6 buah
Sofa	2 set
Kelengkapan Komputer	4 unit
UPS/Stabilizer	8 buah
Rak Piring	1 buah
Perlengkapan Makan Minum	2 set
Genzet	1 buah
Kamera	1 buah
Projektor	1 buah
Sepeda Motor	1 unit
Laptop	3 buah
Meja Kerja 1 Biro	2 buah
Almari Kayu	8 buah
Kursi Kerja Pegawai	2 lusin
Kursi Makan	1 lusin

:

Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara,

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2016, hasil kinerja pelayanan Inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan s/d Tahun 2016

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
1	Jumlah Obrik Pemeriksaan :			
	- Perangkat Daerah	Unit	30	
	- Kantor Camat	Unit	12	
	- Kelurahan	Unit	9	
	- Desa	Unit	133	
	- Cabang Dinas	Unit	12	
	- SD	Unit	93	
	- SMPN	Unit	39	
	- Puskesmas	Unit	12	
	- MTQs	Unit	2	
	Jumlah	Unit	342	

Pada kurun waktu periode Renstra sebelumnya (2011 – 2016), kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah :

1. Pengawasan Internal secara berkala (audit Rinci Keuangan, Aset, Kepegawai, Kinerja)
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Perangkat Daerah, Sekolah – sekolah dan Desa
3. Tindak lanjut temuan pengawasan baik Eksternal (BPK), maupun Internal (Inspektorat Provinsi, BPKP).
4. Pelaksanaan Reviu RKPD, Reviu LKPD, Reviu RKA.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah merubah pola pengawasan dari yang semula bertumpu pada sisi financial audit menjadi performance audit.

Selama ini, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh APIP terkesan berjalan sendiri-sendiri (*parsial*) dan pelaksanaannya sulit untuk dikoordinasikan, walaupun didalam penyusunan PKPT telah dilakukan upaya koordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Daerah mengeluhkan terjadinya pembinaan dan pengawasan yang bertubi-tubi oleh berbagai APIP yang menguras waktu dan sumber daya (*resources*) daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal meliputi :

Kekuatan (Strenght)

Peran masyarakat dalam pengawasan di berbagai sektor seperti pembangunan, SDM, dan Pelayanan Publik maupun komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah, informasi yang semakin mudah di akses baik lewat media cetak maupun media elektronik secara online.

Kelemahan (Weaknees)

- a. Lemahnya koordinasi dikalangan APIP yang pada gilirannya menimbulkan stigma yang kurang menguntungkan kewibawaan kelembagaan APIP dimata auditan dan masyarakat.
- b. Kurang didukung dengan Sumber Daya Manusia (*SDM*) dan pembiayaan yang memadai bila dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada.
- c. Kurangnya tenaga fungsional Auditor.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Peluang (opportunities)
 - a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Keuangan Negara dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor Tahun Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara .
2. Tantangan (Threats)
 - a. perlu adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap semester agar mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan perlu ditingkatkan.
 - c. Keberadaan APIP yang melekat pada struktur eksekutif yang dapat menghalangi APIP untuk mampu bekerja secara obyektif.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh APIP secara umum dan khususnya yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 3.1.1 Lemahnya koordinasi dikalangan APIP yang pada gilirannya menimbulkan stigma yang kurang menguntungkan kewibawaan kelembagaan APIP dimata auditan dan masyarakat

Dalam Pengawasan sering terjadi tumpang tindih baik waktu dan objek pemeriksaan dalam kurun waktu pemeriksaan yang berdekatan dan laporan hasil pemeriksaan yang tidak dikoordinasikan dengan Aparat pengawasan yang lain, hal ini menyebabkan Objek Pemeriksaan yang menyajikan berkas berulang – ulang . Faktor penyebab masalah ini adalah kurangnya koordinasi antara APIP dan jadwal pemeriksaan yang berubah-ubah.

- 3.1.2 Kurang didukung dengan Sumber Daya Manusia (*SDM*) dan pembiayaan yang memadai bila dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada

Guna mendukung tugas – tugas pengawasan dengan jumlah objek pemeriksaan dan waktu pemeriksaan yang diberikan sering terjadi keterlambatan dan penambahan waktu pemeriksaan karena personil yang kurang serta kondisi kemampuan teknis aparat pengawasan yang belum

memadai. Guna mencapai SDM yang memadai perlu adanya komitmen/kebijakan KDH untuk mendukung peningkatan Kapabilitas APIP serta pemenuhan anggaran Pengawasan, masalah yang dihadapi sering terjadinya mutasi atau promosi/penggantian pejabat atau ASN dan kebijakan penganggaran yang belum menjamin kecukupan pelaksanaan pengawasan.

3.1.3 Keberadaan APIP yang melekat pada struktur eksekutif yang dapat menghalangi APIP untuk mampu bekerja secara obyektif

Struktur organisasi perangkat daerah yang menunjukkan garis koordinasi Inspektorat yang secara administrative bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan secara teknis pelaksanaan bertanggung jawab kepada wakil Bupati sehingga potensi terjadi konflik kepentingan sangat tinggi. Permasalahan yang paling dominan akan keberadaan APIP adalah pengambilan kebijakan dan keputusan yang notabene masih merujuk pada keputusan yang lebih tinggi. Akibat dari hal ini menghalangi APIP untuk mampu bekerja secara objektif

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 telah menetapkan Visi **“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”** yang mengandung makna sejahtera, berkecukupan secara material, dan agamis secara spiritual atau suatu tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani.

BERDAULAT mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

BERDIKARI mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.

BERKEPRIBADIAN mengandung makna Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang berbudaya dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani **(Sukses Pemerintahan);**
- b. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan Pemberdayaan Masyarakat **(SUKSES PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT);**
- c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif **(Sukses Perekonomian);**
- d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir **(Sukses Pembangunan);**
- e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana **(Sukses Lingkungan Hidup).**

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada RPJMD periode 2013-2018, menetapkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat, seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, dan pendampingan program-program pemerintah pusat.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Sedangkan Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 terbagi dalam beberapa bidang urusan wajib dan urusan pilihan.

Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan Pengawasan, terkait erat dengan pencapaian misi yang Pertama yaitu "Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani".

Penyelenggaraan Pengawasan sejalan dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah yaitu Urusan Pengawasan, dan merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan daerah nomor 1, nomor 2 dan nomor 7, yaitu masing-masing sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Bupati Minahasa Tenggara, mengingat sebagai Aparat Pengawasan di Kabupaten Minahasa Tenggara harus menyaring setiap pelaksanaan kegiatan guna pengambilan keputusan pimpinan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten

Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015 – 2019 sebagaimana Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015, salah satu sasaran kegiatan adalah pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur dan Pembinaan jabatan Fungsional Auditor.

Implementasi rencana strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Program Kegiatan yang memnunjng fungsi pengawasan seluruhnya dituangkan di dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk 5 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah merubah pola pengawasan dari yang semula bertumpu pada sisi financial audit menjadi performance audit.

Selama ini, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh APIP terkesan berjalan sendiri-sendiri (*parsial*) dan pelaksanaannya sulit untuk dikoordinasikan, walaupun didalam penyusunan PKPT telah dilakukan upaya koordinasi oleh

Kementrian Dalam Negeri. Daerah mengeluhkan terjadinya pembinaan dan pengawasan yang bertubi-tubi oleh berbagai APIP yang menguras waktu dan sumber daya (*resources*) daerah,

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh APIP dapat diidentifikasi sebagai berikut:

42. Lemahnya koordinasi dikalangan APIP yang pada gilirannya menimbulkan stigma yang kurang menguntungkan kewibawaan kelembagaan APIP dimata auditan dan masyarakat.
43. Kurang didukung dengan Sumber Daya Manusia (*SDM*) dan pembiayaan yang memadai bila dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada.
44. Keberadaan APIP yang melekat pada struktur eksekutif yang dapat menghalangi APIP untuk mampu bekerja secara obyektif.
45. Kurangnya tenaga fungsional Auditor.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis pengawasan perlu ditingkatkan dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pengawasan dalam hal ini Inspektorat yang membantu Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka Inspektorat Daerah untuk kurun waktu lima tahun ke depan, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, terutama :

1. Peningkatan kapabilitas APIP menuju Level 3

2. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
3. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus sesuai dengan laporan masyarakat
4. Pendidikan dan Pelatihan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
5. Pelaksanaan Reviu RKA, Reviu LKPD
6. Pelaksanaan Evaluasi LPPD
7. Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Adapun indikator kinerja jangka menengah Rencana Strategis Inspektorat Daerah sejalan dengan sasaran jangka menengah Kementrian/ Lembaga yang telah diakomodir di dalam sasaran jangka menengah RPJMD Pemerintah Kabupaten, yaitu :

1. Prosentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, 45% pada Tahun 2016.
2. Prosentase Penyelesaian pengaduan masyarakat, 81 % pada Tahun 2016.
3. Prosentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai kebutuhan, 75 % pada Tahun 2016

Dinamika pergerakan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara untuk 5 tahun mendatang akan berjalan cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh isu strategis nasional dan isu strategis. Beberapa isu strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Minahasa Tenggara , yaitu :

Isu strategis nasional :

1. Posisi strategis Minahasa Tenggara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
2. Pembangunan jalan di setiap Kecamatan.

Isu strategis Kabupaten Minahasa Tenggara :

1. Perwujudan pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
3. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan .
4. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan.

Isu strategis nasional Kabupaten Minahasa Tenggara , akan berpengaruh kepada pergerakan penduduk, dan terwujudnya komunitas baru, yang semestinya diikuti dengan tertib administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar penduduk yang memiliki dampak sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Visi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 – 2018 adalah :

“Terwujudnya pengawasan yang handal dan profesional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Dalam rangka implementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

“Meningkatkan efektifitas pengawasan internal”

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan berdasarkan beberapa indikator yaitu :

- a. Prosentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindak lanjuti
- b. Prosentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti
- c. Prosentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai kebutuhan

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi Dan Misi Inspektorat Dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018.

Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018 : “Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian”	Visi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 – 2018 : <i>“Terwujudnya pengawasan yang handal dan profesional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik”</i>
Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018 : 1. <i>Meningkatkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, professional dan melayani</i>	Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 – 2018 : <i>“Meningkatkan efektifitas pengawasan internal”</i>

3.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan 1 (*satu*) tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (*lima*) tahun ke depan sesuai RPJMD 2013 - 2018, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian setiap Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel.	Peningkatan kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis	Prosentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindak lanjuti	15	22	45	50	60
		Prosentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	70	75	81	85	87
	Peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal	Prosentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai kebutuhan	60	70	75	80	90

3.3 Strategi dan Kebijakan

Tabel 3.3

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya pengawasan yang handal dan profesional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik			
Misi : Meningkatkan efektifitas pengawasan internal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel.	Peningkatan kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis	Menerapkan sistem pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Tindak Lanjut - Membentuk Tim TPTGR - Membuat Ruang Pengaduan baik lewat Kotakmaupun Informasi Online - Mewujudkan opini BPK WTP - Penandatanganan Pakta Integritas
	Peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internall	Kerja sama dengan Pusdiklat BPK dan BPKP	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Kalender Diklat Pengawasan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2014-2018), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja
Inspektorat Daerah
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun ke 1 (2014)	Tahun ke 2 (2015)	Tahun ke 3 (2016)	Tahun ke 4 (2017)	Tahun ke 5 (2018)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prosentase Jumlah temuan Eksternal dan Internal yang ditindak lanjuti	10	15	22	45	50	60	60
2	Prosentase Kasus Pengaduan yang ditindak lanjuti	63	70	75	81	85	87	87
3	Prosentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai kebutuhan	57	60	70	75	80	90	90

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah.

Pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat Daerah, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas		60 psg	50,439,000	30 psg	19,375,000	35 psg	20,150,000	33 psg	21,450,000	35 psg	45,540,000	35 psg	45,540,000		
				Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu						35 psg	15,500,000			35 set	32,890,000	35 set	32,890,000		
				Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya	tersedianya pakaian olahraga dan perlengkapan				30 psg	22,875,000			21 psg	23,250,000	35 set	27,830,000	35 set	27,830,000		
				Pengadaan Pakaian Korpri	tersedianya pakaian KORPRI										35 set	35,420,000	35 set	35,420,000		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD	Dokumen RKA Induk dan Perubahan Inspektorat	1	-	-	2 dok	6,310,000	2 Keg	2,015,000	2 keg	7,341,500	2 dok	16,194,277	2 dok	16,194,277		
				Penyusunan Rencana Kerja (Renja) - SKPD	Dokumen Renja Inspektorat				1 dok	5,578,600	3 Keg	2,000,000	1 keg	6,679,250	1 dok	6,957,500	1 dok	6,957,500		
				Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen LAKIP Inspektorat				1 dok	-	1 Keg	2,000,000	1 Keg	4,567,000	1 dok	6,957,500	1 dok	6,957,500		
				Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen laporan evaluasi 16 SKPD						1 Keg	20,000,000			1 dok	35,937,500	1 dok	35,937,500		
				Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen hasil reuiu LAKIP Pemkab								1 Keg	43,527,000	1 dok	31,653,175	1 dok	31,653,175		
				Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD	Dokumen SPI						1 Keg	20,000,000	1 Keg	24,575,100	1 dok	27,198,259	1 dok	27,198,259		
				Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD	Dokumen reuiu RKA seluruh SKPD						1 Keg	26,755,000	2 keg	38,777,000	1 dok	31,653,175	1 dok	31,653,175		
				Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dokumen reuiu LKPD Pemkab				1 dok	60,342,859	1 Keg	26,755,000	1 Keg	36,754,500	1 dok	40,542,675	1 dok	40,542,675		
				Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Dokumen evaluasi LKPD Pemkab										1 dok	20,148,000	1 dok	20,148,000		
				Reuiu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Dokumen Reuiu RKPD	1	1	57,227,000							1 dok	37,691,250	1 dok	37,691,250		
				Penyusunan Standard Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen SPM Inspektorat										1 dok	8,001,125	1 dok	8,001,125		
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran										1 dok	3,041,750	1 dok	3,041,750		
				Pelaporan harta Kekayaan Pejabat Negara	tersedianya LHKPN								1 Keg	49,923,000	1 dok	49,923,000	1 dok	49,923,000		

